

**IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR  
14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI  
KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**NAIL FADHLAN**  
**NPM. 1910012111011**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 21/Skripsi/HTN/FH/VII-2024


Nama : **NAIL FADHLAN**  
NPM : **1910012111011**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
JudulSkripsi : **Implementasi Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Pariaman**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Jum'at tanggal Dua Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 

2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H (AnggotaPenguji) 

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 21/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : NAIL FADHLAN  
NPM : 1910012111011  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : Implementasi Pengurusan Izin Mendirikan  
Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota  
Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Izin  
Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Pariaman

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. SanidjarPebrihariati.R, S.H.,  
M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR  
14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI  
KOTA PARIAMAN**

**Nail Fadhlan <sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**E-mail:Nailfadhlan0@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 Tentang IMB, bertanggung jawab untuk mengeluarkan IMB dan menagih retribusi sesuai dengan kondisi di lapangan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pariaman? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?. Metode penelitian yang dipakai yuridis sosiologis. Menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisa data secara analisa kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Implementasi Izin Mendirikan Bangunan oleh DPMPTSP di Kota Pariaman belum berjalan secara maksimal karena ada banyak masyarakat Kota Pariaman yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kurangnya persyaratan seperti tidak adanya gambar teknis yang dilampirkan dan sertifikat dari arsitek, biaya konsultan untuk membuat gambar teknis dianggap mahal, serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara resmi oleh Dinas PUPR terkait IMB. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yaitu melakukan komunikasi secara teratur, meningkatkan sumber daya, penggunaan alat bantu, memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, meningkatkan kedisiplinan petugas, meningkatkan reliability, meningkatkan standar pelayanan, merespon keluhan masyarakat dengan baik, assurance, serta empathy.

**Kata Kunci: Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Pariaman.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah rabbil'alamini, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PARIAMAN”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.

7. Terima kasih kepada Ibuk Devi Hastuti, selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman.
8. Terima kasih kepada Ibuk Irenne Detrina, selaku Staff Dinas PUPRP Kota Pariaman.
9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Iryon S.E.MM dan Ibunda Hj. Fitrawati terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a nasihat, motivasi, dan pengorbanan material menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terkhususnya Angkatan 2019.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2024

**Penulis**

**Nail I Fadhlán**  
**1910012111011**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	7
C... Tujuan Penelitian.....	7
D...Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A...Tinjauan Umum Tentang Izin.....	11
1....Pengertian Izin.....	11
2....Pengertian Izin Menurut Ahli.....	11
B...Tinjauan Umum Tentang Manfaat dan Tujuan Perizinan.....	12
1. Manfaat Perizinan.....	12
2. Tujuan Perizinan .....	13
3. Klasifikasi Perizinan.....	14
C...Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	15
1... Pengertian Efektifitas Pelayanan.....	15
2... Pelayanan Publik Dalam Pengurusan IMB .....	17
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A...Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Di Kota Pariaman.....	27



B...Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Daerah.....	43
C. Upaya-Upaya Yang Diatasi Dalam Pengurusan IMB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Di Kota Pariaman .....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A...Simpulan.....	60
B...Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dibentuk melalui prinsip desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintah.<sup>1</sup> Namun, karena banyaknya kelemahan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pemerintah, pelayanan publik belum mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah dalam mendukung pelayanan perizinan, yang merupakan syarat administratif untuk mendirikan bangunan.

Ariestadi berpendapat bahwa bangunan adalah suatu wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya baik di atas ataupun di bawah tanah serta menyatu dengan tempat dan kedudukannya di air.<sup>2</sup> Sementara Sumoharjo berpendapat bahwa bangunan tidak hanya berdiri saja, tetapi harus memiliki tiga hal yaitu kekuatan, kegunaan atau fungsi, dan estetika.<sup>3</sup>

Standar IMB dibuat untuk memastikan bahwa bangunan sesuai dengan lingkungannya. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, pengakuan di depan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Karena surat izin mendirikan

---

<sup>1</sup> Abidin, Said Zainal, 2016, *Kebijakan Publik*. Jakarta, hlm. 73.

<sup>2</sup> Ariestadi, 2008, *Izin Mendirikan Bangunan*, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>3</sup> Sumoharjo, 2009, *Pengertian Bangunan*, Sukoharjo, hlm. 52.

bangunan (IMB) memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, pemerintah berusaha menciptakan sistem pelayanan terbaik dalam hal perizinan, khususnya IMB.<sup>4</sup>

Penerapan kebijakan otonomi daerah yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menyebabkan banyak perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>5</sup>

Berdasarkan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pariaman, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dimaksud dengan perumahan adalah “Kawasan dengan fungsi utama sebagai tempat hunian/tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan”.

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) memengaruhi pendapatan daerah secara signifikan. Namun, masalah saat ini adalah bahwa masyarakat

---

<sup>4</sup> Faizal Madya, 2016. *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor*, Universitas Terbuka, hlm. 35.

<sup>5</sup> Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi* diterjemahkan oleh Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta, hlm. 82.

tidak tahu bagaimana mengelola perizinan terutama IMB, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan daerah juga melalui retribusi IMB ini. Di Kota Pariaman, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya mengelola perizinan IMB, meskipun kepala daerah telah meminta mereka untuk melakukannya.<sup>6</sup>

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yaitu karena masyarakat itu sendiri dan pemerintah sebagai penyedia layanan. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan pemerintah yang rumit dan berbelit-belit, masyarakat belum menyadari akan pentingnya mendapatkan pelayanan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perizinan.

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. E-government adalah solusi untuk pemerintah yang bergantung pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi publik yang juga berperan untuk menciptakan good governance sudah semestinya menciptakan pelayanan yang transparan, sederhana, murah, tanggap dan akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan ke publik. Tapi dalam kenyataannya, banyak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>7</sup> Indrajit, Richardus Eko, 2002, *Electronic Government*, Yogyakarta. hlm. 56.

masalah yang timbul di lapangan.<sup>8</sup>

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu contoh, yaitu permohonan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti yang terjadi di Kota Pariaman, Banyak masyarakat yang membangun rumah tanpa adanya surat resmi kepada dinas yang bersangkutan. Surat Izin Mendirikan Bangunan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota agar masyarakat dalam mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota. Dengan izin tersebut masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa retribusi bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Manfaat Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 yaitu:

- a. Pemanfaatan pemberian IMB oleh Walikota Pariaman yaitu:
  - 1) Pengawasan, pengendalian serta penertiban bangunan.
  - 2) Mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan.

---

<sup>8</sup> Agus, Erwin Agus Purwanto, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, Jogjakarta, hlm. 49.

<sup>9</sup> Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, hlm. 39.

- 3) Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya.
  - 4) Syarat penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan.
- b. Manfaat bagi pemilik IMB yaitu:
- 1) Pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan.
  - 2) Memperoleh pelayanan utilitas umum.
  - 3) Mendapat legalitas dari pemerintah daerah terhadap bangunan yang didirikan.
- c. Tujuan IMB yaitu:
- 1) Menciptakan bangunan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan pengguna.
  - 2) Menciptakan ruang dan lingkungan yang layak huni, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan.
  - 3) Meningkatkan kualitas bangunan yang fungsional, handal, dan sesuai dengan standar persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
  - 4) Menjaga bangunan dalam keadaan tertib yang sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan.

Terkait adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Angka 22 maka DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman berperan sebagai penyelenggara dalam pengurusan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pariaman.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan DPM, PTSP, dan Naker Kota

Pariaman berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 09 tahun 2009 adalah:

a. Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ditugaskan untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang merupakan tanggung jawab daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi

Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan kebijakan untuk Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Evaluasi dan pelaporan terkait Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 4) Mengelola administrasi dinas sesuai dengan tanggung jawabnya; dan 5. Melindungi kepentingan perusahaan.

c. Kewenangan

Kepala DPM, PTSP, dan Naker Kota Pariaman berwenang untuk menandatangani izin atas nama Walikota berdasarkan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pariaman menerapkan tuntutan tersebut dengan

membangun pengurusan perizinan berbasis e-government. Diharapkan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi informatika saat ini dan menawarkan inovasi tanda tangan elektronik untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi



kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.

#### **D. Metode Penelitian**

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Pendekatan ini membantu menemukan dan mengklarifikasi temuan sumber non-hukum untuk penelitian atau penulisan hukum.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) di Kota Pariaman.

###### b. Data Sekunder

Ialah informasi yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Sumber data sekunder termasuk literatur, laporan penelitian, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang diperoleh secara lapangan atau dari perpustakaan.

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi

peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer, seperti penelitian terdahulu, literatur, dan sebagainya.<sup>11</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang menggunakan literatur, bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan subjek yang diteliti.<sup>12</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang disebut "panduan wawancara".<sup>13</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor DPMPTSP Kota Pariaman, yaitu Ibu Gusniyeti Zaunit.

---

<sup>10</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 212.

<sup>12</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206. hlm. 91.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 142-143.

#### 4. Analisa Data

Analisa data diperlukan setelah peneliti mengolah data yang telah di dapatkan. Untuk melakukannya, pendekatan kualitatif digunakan, yang berarti informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi atau kalimat menyeluruh yang mencakup berbagai indikasi serta kenyataan di lapangan yang terkait dengan masalah yang ditangani. Pendekatan ini tidak memerlukan data numerik, persentase, atau tabel. Semua temuan penelitian berhubungan dengan undang-undang yang berkaitan. Kemudian dilakukan perumusan dalam bentuk penjelasan, dan kemudian dibuat kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

